

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian Asia Tenggara telah mengalami polusi kabut asap selama beberapa dekade. Kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan gambut yang berasal dari Indonesia berimplikasi pada politik daerah selama bertahun-tahun. ASEAN telah mengintensifkan upayanya untuk mengatasi masalah lingkungan ini secara kolektif. Kabut asap yang dihasilkan menyebar ke seluruh wilayah pada musim kemarau antar musim (Jerger, 2014a). Permasalah kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh buatan manusia sendiri. Dalam banyak kasus, kebakaran dilakukan dengan sengaja dikarenakan untuk kepentingan perkebunan dan perkebunan untuk membuka lahan. Pembakaran adalah metode termudah dan termurah untuk membersihkan tumbuhan dan limbah penebangan setelah penebangan kayu (Barber & Schweithelm, 2000). Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan faktor utama penyebab kabut asap regional. Kabut asap yang berasal dari Indonesia mencapai ke kawasan Asia Tenggara (Jerger, 2014).

Asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan menjadi masalah bagi suatu bangsa karena empat alasan. Pertama, kebakaran hutan mengakibatkan kerugian ekologis bagi suatu bangsa, seperti berkurangnya kekayaan flora dan satwa liar di hutan. Selain itu, karena kabut asap mengandung senyawa karbon, maka membahayakan kesehatan masyarakat. Ketiga, asap akibat kebakaran hutan mengganggu bisnis dan perjalanan. Keempat, ada kemungkinan hubungan internasional terancam oleh kabut asap lintas batas (Forsyth, 2014). Negara

bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam, sehingga harus menjaga hutannya agar tidak terjadi kebakaran hutan.

Pencemaran udara akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan telah berlangsung selama bertahun-tahun di Kawasan Asia Tenggara. Pencemaran asap ini telah menjadi ancaman yang membahayakan (Heilmann, 2015). Selain itu, asap yang diakibatkan oleh hutan yang terbakar di Indonesia juga berulang kali melewati batas negara, karena sifat asap yang ringan sehingga sangat mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pencemaran udara akibat kabut asap tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat fatal sehingga mengganggu ekosistem alam dan dampak aspek sosial ekonomi (Heilmann, 2015). Oleh sebab itu, jika tidak ada penanganan dari masalah ini maka kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan akan menjadi masalah yang serius di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, terkena dampak pencemaran asap lintas batas pada tahun 2019 yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (kahutla). Karena kesulitan yang ditimbulkan oleh polusi udara yang disebabkan oleh kabut lintas batas, negara-negara anggota ASEAN telah mengadakan beberapa sesi untuk membahas solusi potensial untuk masalah kabut lintas batas. Saat itu, pada 10 Juni 2002, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (disingkat AATHP) telah disepakati. Perjanjian ini memungkinkan pengelolaan bersama kasus pencemaran udara yang disebabkan oleh kabut lintas batas, yang dilakukan pada tahun 2003 (Nazeer & Furuoka, 2017).

Dalam hal tersebut negara anggota ASEAN banyak melakukan pertemuan untuk menanggapi isu pencemaran udara yang disebabkan oleh kabut lintas batas. Pertemuan ini

bertujuan untuk menemukan cara untuk menemukan solusi untuk masalah kabut lintas batas. ASEAN Agreement on Transboundary Hazy Pollution (sering disingkat AATHP) yang telah disepakati pada tanggal 10 Juni 2002, merupakan bentuk solusi dalam menangani insiden pencemaran udara seperti masalah kabut asap lintas batas dengan kolaboratif. Itu diterapkan pada tahun 2003 (Nazeer & Furuoka, 2017).

Tujuan AATHP adalah untuk mencegah asap yang melintasi batas negara yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Peristiwa seperti ini terjadi di Malaysia pada 10 Juni 2002. Langkah ini diperlukan agar ASEAN dapat mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangannya dengan cepat mengatasi krisis yang telah berdampak pada negara-negara anggota. Karena kejadian ini, negara-negara anggota ASEAN khawatir bahwa polusi asap yang terjadi karena kabut asap lintas batas, atau sebagai polusi kabut lintas batas, dapat berubah atau memburuk (ASEAN, 2021).

Namun, Indonesia sebagai sumber polusi asap terbesar memerlukan komitmen waktu 12 tahun sebelum meratifikasi AATHP pada tahun 2014 dengan disahkannya UU RI No. 26 Tahun 2014 Mengenai Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Prosedur ratifikasi yang panjang di Indonesia adalah akibat dari tidak adanya undang-undang pengelolaan hutan yang komprehensif yang menangani semua aspek kebakaran hutan. Akibatnya, kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Ini adalah pertimbangan utama bagi Indonesia untuk bergerak maju dengan meratifikasi AATHP. Faktor-faktor baik internal maupun eksternal, seperti kecepatan pengambilan keputusan DPR-RI, berperan dalam membentuk proses di mana Indonesia memutuskan apakah akan meratifikasi AATHP atau tidak (Ardhiansyah, 2016).

AATHP merupakan target dari ASEAN Joint Pollution Commitment (ASEAN Agreement on Transboundary Haze) dan merupakan negara terakhir yang meratifikasi AATHP (Jay, 2014). Dalam AATHP, ini merupakan bentuk deklarasi komitmen wajib negara peserta untuk menjadi pihak yang turut andil dalam aturan, yang harus dilaksanakan setelah ratifikasi. Ratifikasi merupakan perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara untuk mengkonfirmasi perbuatan penandatanganan yang telah dilakukan sebelumnya (Pramudianto, 2018).

Sejak 2002 hingga 2014, Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak menandatangani AATHP. RUU pengesahan AATHP (RUU) yang diajukan Pemerintah Indonesia ditolak DPR. Sebab, lembaga negara ini memperhatikan kepentingan kelompok swasta, seperti perusahaan perkebunan sawit yang dijalankan kelompok swasta dan menggunakan pembakaran sebagai cara untuk mengembangkan usahanya. Membandingkan titik api pada citra satelit dan peta penggunaan lahan menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan terjadi di daerah di mana perkebunan pohon industri dan perkebunan kelapa sawit berada. Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah bagian besar dari perekonomian Indonesia, sehingga DPR RI pasti memperhitungkan kebutuhannya. Industri perkebunan kelapa sawit banyak mendatangkan devisa bagi negara, yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kepentingan pribadi kelompok-kelompok ini sangat penting (Restu Achmaliadi et al., 2001).

Oleh karena itu, para negara anggota ASEAN bersiap akan melakukan kerja sama regional yang dikenal dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam konteks skema pemecahan permasalahan kabut asap yang diperparah oleh hutan (AATHP). AATHP dirancang untuk menerapkan pelanggaran perbatasan batas secara cepat dan efektif

sebagai tanggapan terhadap hutan dan lahan kebakaran. Pertukaran internasional seperti yang dimaksud sangat penting bagi seluruh penduduk Asia Tenggara dalam mengatasi degradasi lingkungan dan ancaman terhadap keamanan nasional, bukan hanya bagi bangsa yang bersangkutan. Organisasi internasional terkemuka di bidang lingkungan hidup adalah AATHP. Konferensi internasional seringkali menghindari diskusi tentang cara terbaik untuk memasukkan diri sendiri ke dalam teks konferensi itu sendiri. Perdagangan internasional adalah satu-satunya hukum internasional yang paling penting. Kerja sama internasional dapat juga disebut sebagai kerja sama antarwarga negara dengan tujuan memicu keresahan sosial sebagai respon terhadap aturan hukum itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti ingin meneliti lebih mendalam Faktor apa yang mempengaruhi keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi AATHP?

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin

Teori Kebijakan Luar Negeri akan digunakan dalam penulisan ini yang dikemukakan William D. Coplin dalam bukunya dalam mendeskripsikan keputusan yang

pemerintah Indonesia ambil pada 2014 dalam meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Dalam bukunya, William D. Coplin menyatakan teori itu:

“Dalam menganalisa mengapa sebuah negara menentukan sikap atau mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri, maka kita juga harus mempertanyakan mengapa para pemimpin dari negara itu membuat keputusan tersebut. Akan salah besar kita beranggapan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan/keputusan luar negeri para pemimpin tidak memiliki bahan pertimbangan atau bertindak sembarangan. Melainkan sebaliknya, tindakan yang pada akhirnya diambil oleh para pembuat kebijakan itu merupakan akumulasi dari berbagai konsiderasi yang mempengaruhi mereka. (D.Coplin & Marbun, 1992)”

Berdasarkan pernyataan diatas, dikatakan bahwa dalam membuat kebijakan luar negeri para pengambil keputusan sebenarnya mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. William D. Coplin menjelaskan setidaknya ada tiga aspek yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Ketiga aspek tersebut adalah situasi politik dalam negeri, situasi ekonomi dan konteks internasional.

1.3.2 Kondisi Politik Dalam Negeri

Dalam proses perumusan kebijakan negara lain, yang merupakan salah satu faktor yang relevan dengan bangsa secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh para pihak pembuat peraturan, yaitu pengetahuan tentang norma maupun nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya supaya dalam merumuskan kebijakan selalu

mengedepankan kebutuhan nasionalnya sendiri. Di dalam kasus ratifikasi AATHP oleh pemerintahan Indonesia, salah satu faktor yang berperan dalam keputusan tersebut adalah pengakuan pemerintah bahwa penanganan masalah kabut lintas batas tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia. Namun, juga wajib mengintervensi atau mencari bantuan dari sejumlah pihak lain. Salah satu pihak tersebut adalah Koperasi yang beroperasi di bawah naungan AATHP ini (Afni & Afrizal, 2015).

Dalam kasus ratifikasi AATHP, kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap menyebabkan tidak sedikit orang yang terjangkit penyakit pada pernapasan. Selain itu, dalam beberapa kasus, akibat kebakaran hutan akan memicu serangan penyakit yang memerlukan penanganan intensif (Delanova, 2017). Dalam kasus ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia, negara bukanlah aktor utama dalam keputusan untuk menyetujui. Di sisi lain, ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan pemain yang berbeda. Meskipun pemerintah Indonesia dan DPR RI merupakan dua organisasi yang memiliki kewenangan dalam pengesahan AATHP, kelompok kepentingan dan swasta merupakan dua kelompok yang paling berpengaruh dalam mengubah politik dalam negeri. Negara memiliki dampak terbatas pada keputusan yang dibuat di tingkat negara bagian, dan ada penekanan kuat pada peran kelompok kepentingan korporasi dalam perumusan kebijakan negara. Struktur politik di Indonesia bersifat demokratis, artinya aktor dari luar negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sistem politik ini memberikan peluang bagi kelompok swasta untuk menggunakan instrumen hukum untuk memajukan tujuan komersial mereka, yang membuka kemungkinan bisnis baru. Usaha perkebunan khusus budidaya kelapa sawit yang aktif di Indonesia merupakan kelompok swasta yang berpengaruh. Group swasta ini sangat mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan negara, termasuk faktor

penghambat ratifikasi AATHP. Hal ini berarti bahwa perubahan yang dilakukan merujuk pada perubahan kepentingan group-group swasta (Oberdorster, 2008).

1.3.3 Situasi Ekonomi

Kemampuan negara untuk meratifikasi suatu perjanjian mungkin terhalang oleh politik dalam negeri, tetapi yang lebih signifikan, ada ketakutan setelah ratifikasi karena fakta bahwa negara perlu menyumbangkan banyak anggaran untuk menjalankan tugasnya (Jerger, 2014b). Alasan lain adalah masalah pembakaran ilegal, yang muncul sebagai perhatian politik utama dan kini menjadi penghalang ratifikasi perjanjian AATHP (Nguitragool, 2011). Selain itu, DPR RI telah mendesak negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN untuk memasukkan masalah illegal burning dalam upaya bersama untuk mengatasi kabut asap. Secara khusus, mereka didesak untuk mengambil langkah yang serius terhadap bisnis di negaranya sendiri yang terlibat dalam penjualan kayu ilegal dari Indonesia. Legislator tidak setuju untuk meratifikasi kesepakatan AATHP karena, dalam pandangan mereka, ASEAN tidak berbuat banyak dalam memberantas lalu lintas gelap kayu dari hutan Indonesia yang diekspor ke negara lain (Jerger, 2014a).

Pada tahap awal pemerintahan Presiden SBY, fokus utama Indonesia adalah pada perjanjian subregional. Sebagai akibat dari proses ratifikasi perjanjian AATHP yang agak berlarut-larut, pada tahun 2006 ASEAN menyelenggarakan pertemuan Subregional Ministerial Steering Committee untuk memberikan Indonesia tempat untuk mendapatkan bantuan (Rum, 2016). Langkah yang diambil ASEAN tersebut terbukti cukup berhasil sebagai hasil dari respon Malaysia dan Singapura yang bekerjasama dengan Thailand dan Brunei Darussalam dalam upaya membantu meringankan isu pencemaran asap trans. Rum menambahkan bahwa

pemerintah Indonesia telah menyampaikan undangan kepada para negara anggota ASEAN dalam membantu kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia yang sangat beresiko dengan kebakaran hutan (Rum, 2016).

Akibatnya, Indonesia memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari penerimaan dukungan asing sesuai dengan kebijakan AATHP dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemberian uang hibah ini kepada Indonesia tentu akan bermanfaat, dan juga akan membuat pemerintah lebih leluasa menggunakan dana yang sudah masuk dalam anggaran. Saat ini, seringkali jumlah dolar yang tersedia dalam anggaran tidak mencukupi. Pemberian bantuan keuangan ini, di sisi lain, tidak diragukan lagi akan menghasilkan peningkatan anggaran yang tersedia bagi pemerintah untuk memerangi kebakaran hutan dan lahan.

1.3.4 Patronase Politik

Politik adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, khususnya sejak era Orde Baru sampai era reformasi sekarang ini, orang-orang harus menyadari keberadaannya sebagai manusia yang hidup dalam dunia politik dan diatur oleh pemerintah, baik disadari maupun tidak.. Politik selalu terkait erat dengan kekuasaan dan otoritas. Akibatnya, orang akan berinteraksi dan berkolaborasi dalam menggapai tujuan bersama dengan proses politik yang memperoleh, mempengaruhi, mempertahankan, serta mendistribusikan kekuasaan. Tetapi, terkadang hubungan politik yang terjadi di dalam perebutan kekuasaan adalah politik patronase (Winanti, 2020).

Menurut Pasquino, Patronase biasanya digambarkan sebagai jenis otoritas yang memberikan gambaran tentang tanggung jawab dan operasi setiap tingkat birokrasi. Namun,

dalam arti yang lebih tepat, patronase mengacu pada distribusi berbagai sumber daya berharga berdasarkan kriteria politik, seperti pensiun, lisensi, atau kontrak publik. Di satu sisi, ada patron yang memiliki kekuasaan dan berusaha mempertahankannya, dan di sisi lain, ada klien yang berada dalam posisi subordinasi tetapi tidak sepenuhnya tanpa sumber daya atau kekuasaan. Patronase sering mengarah pada perbuatan salah. Suap diperoleh dari sumber publik. Hal ini tentu saja berbeda dengan birokrasi Eropa Barat yang memiliki kecenderungan ke arah birokrasi yang logis (Pratama, 2017).

Ada kelompok swasta yang berpengaruh pada politik Indonesia. Negara tidak memiliki banyak kekuasaan atas apa yang dilakukan negara, dan kelompok swasta memiliki banyak kekuasaan atas apa yang dilakukan negara. Sistem politik demokrasi Indonesia memberikan kesempatan kepada orang-orang dari luar pemerintah untuk membantu membuat kebijakan. Sistem politik ini memungkinkan kelompok swasta menggunakan hukum untuk memajukan tujuan bisnis mereka sendiri. Dalam penelitian ini kelompok swasta yang memiliki banyak kekuatan adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelompok-kelompok swasta ini memiliki banyak kekuasaan atas bagaimana pemerintah Indonesia mengambil keputusan, termasuk apakah akan meratifikasi AATHP atau tidak. Artinya, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan perubahan kepentingan kelompok swasta, dan ini juga berkaitan dengan pemerintah (Fachrie, 2015).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa patronase politik merupakan paradigma aksidental yang terbentuk dari perselisihan atau friksi yang berdampak negatif dan merupakan bagian dari teori Max Weber mengenai tingkatan dan hirarki birokrasi pemerintahan. Tanpa pemimpin dan pengikut baru yang membentuk sistem patronase apa pun, status quo akan berlanjut (staf). Pemerintah mengeluarkan asas yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

kejahatan atau tindak pidana, baik kepada bawahan maupun kepada atasan atau pimpinan, guna menciptakan dan menjamin hubungan baik antara politisi dan birokrat. Para pemimpin dalam birokrasi terkenal korup dan mementingkan diri sendiri karena mereka tidak pernah puas dengan posisinya, tidak peduli berapa banyak otoritas yang diberikan kepada mereka (Winanti, 2020).

Dalam kasus Indonesia meratifikasi AATHP, negara bukanlah pemain utama dalam keputusan meratifikasi AATHP. Sebaliknya, ada sejumlah pemain lain yang berdampak pada keputusan tersebut. Perubahan politik dalam negeri dilakukan oleh kelompok kepentingan dan kelompok swasta. Pemerintah Indonesia dan DPR RI merupakan dua lembaga yang memiliki kekuasaan dalam proses ratifikasi AATHP. Beberapa kelompok kepentingan dan sektor swasta, seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), World Wide Fund for Nature (WWF), dan Greenpeace, memiliki andil dalam bagaimana negara bertindak dalam memutuskan apakah meratifikasi AATHP. Kelompok kepentingan dan sektor swasta ini memiliki pengaruh besar pada bagaimana Indonesia memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan AATHP. Selain kelompok kepentingan dan swasta, Pemerintah Indonesia dan DPR RI merupakan dua lembaga negara yang memiliki andil dalam bagaimana perjanjian internasional diratifikasi, khususnya AATHP. Pemerintah Indonesia adalah lembaga negara yang mengirimkan draf RUU ke DPR RI untuk mengesahkan AATHP. DPR RI, sebaliknya, adalah badan pemerintah yang berwenang menyetujui pengesahan undang-undang sebagai bagian dari proses penandatanganan perjanjian internasional (UU, 2000).

1.3.5 Rezim Internasional

Rezim Internasional adalah norma, aturan, prinsip, serta prosedur yang digunakan aktor internasional untuk membuat kebijakan dan keputusan tentang bagaimana bertindak satu sama lain. Stephen D. Krasner mengatakan bahwa rezim internasional adalah '*sets of implicit or explicit principles, norms. Rule and decision making procedures around which actors*'. Ada aturan dan cara untuk membuat keputusan yang harus diikuti oleh para aktor. Prinsip dan aturan adalah bagian terpenting dari rezim internasional, dan mereka bisa 'tidak dapat diubah karena itu berarti merubah rezim itu sendiri. Kebijakan dan pengambilan keputusan, di sisi lain, adalah hal-hal yang diciptakan oleh rezim internasional. Bisa dikatakan bahwa rezim internasional adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk membuat suatu tatanan. aturan dan norma yang dimaksudkan untuk mengatur, mengatur, dan memecahkan masalah bersama dengan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama (Krasner, 2015).

AATHP bisa dianggap sebagai rezim internasional karena terdiri dari norma dan prinsip yang dibuat oleh para negara anggota ASEAN untuk membuat kebijakan mengenai kabut lintas batas. Aturan-aturan ini lalu dikerjakan bersama oleh proses pembuatan kebijakan dan disetujui oleh para negara anggota. Negara di kawasan ASEAN setuju untuk membuat kebijakan mengenai bagaimana mengatasi kabut asap di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan terciptanya AATHP. Aturan atau regulasi semacam ini kemudian memberitahu negara-negara anggota AATHP bagaimana cara mengatasi kabut asap lintas batas di Wilayah Asia Tenggara. Masalah kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dapat diselesaikan dengan mengikuti aturan dalam AATHP. Karena implementasi ini menunjukkan bagaimana negara menangani masalah asap dari kebakaran hutan. Jadi, AATHP, sebagai

organisasi internasional, akan menetapkan aturan bagaimana negara-negara anggotanya harus bertindak untuk membantu AATHP mencapai tujuannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan persetujuan pencemaran asap lintas batas ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi terhadap kebijakan ratifikasi AATHP.

1.5 Hipotesis

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Indonesia mengalami hambatan dalam ratifikasi AATHP yang disebabkan adanya hubungan patronase antara pengusaha dan elit politik dalam memperoleh lisensi maupun hak properti untuk membuka lahan.

1.6 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan mencari fakta umum yang sudah jelas kebenarannya. Lalu, penulis menggunakan informasi ini untuk menghasilkan pernyataan masalah dan hipotesis penelitian. Tinjauan pustaka adalah bagaimana penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkannya (*library research*). Sumber dan literatur yang akan digunakan antara lain buku, jurnal, website, dan sumber lain yang berguna dan membantu penyelesaian penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan ditampilkan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Kebakaran Hutan dan Pencemaran Asap di Indonesia

Pada bab ini, penulis menggunakannya untuk membahas kapan kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan serta penyebab dan akibat kebakaran juga dibahas.

BAB III: Penyelesaian Pencemaran Asap

Pada bab ini akan dibahas tentang Bagaimana upaya ASEAN dan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pencemaran kabut asap.

BAB IV: Kesimpulan

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan secara menyeluruh dari pembahasan pada beberapa bab sebelumnya. Dijelaskan juga mengenai peran Indonesia di dalam penanggulangan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.